



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

GEREJA METHODIST INDONESIA KONFERENSI TAHUNAN PENGEMBANGAN, berkedudukan di Jalan Padang Golf, Kompleks CBD Polonia, Blok E, No. 21-23, Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bishop David Wu atau disebut juga Sumardi merupakan Pimpinan Wilayah Gereja Methodist Indonesia Konferensi Tahunan Pengembangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA, Presley Boy Togatorop, S.H., M.H dan Try Brata Purba, S.H, Advokat pada Kantor Law Office Simanjuntak-Marudut & Partner yang beralamat di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/SM/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/256/Hk.03/5/SK/2024 tanggal 7 Mei 2024, sebagai **Pemohon;**

Lawan

YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATERA INDONESIA, yang dahulu berkantor di Medan dan terakhir beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 16 Kisaran Kota Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Mei 2024, dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis



I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa pemohon adalah pimpinan Gereja Methodist Indonesia konprensi tahunan pengembangan. Yang merupakan bahagian dari pelayanan GEREJA METHODIST INDONESIA (selanjutnya disebut GMI) sebagai badan hukum perdata yang didirikan pada 9 Agustus 1964 dan telah terdaftar di Kementerian Agama RI nomor 79 tahun 1987 tanggal 28 juli 1987;
- Bahwa dalam rangka pelayanan umat dan tugas serta fungsi gereja, maka GMI melalui konprensi agung tahun 2017 telah membagi tiga wilayah pelayanan, yang masing – masing dipimpin oleh Bishop sebagai pimpinan gereja, yaitu: Konprensi tahunan wilayah I, konprensi tahunan wilayah II dan konpresi tahunan pengembangan;
- Bahwa disamping tugas pelayanan umat melalui ibadah, GMI juga melakukan kegiatan pelayanan umat melalui bidang pendidikan dan kesehatan, yang salah satunya setempat mengenal Methodist – 2 kisaran, yang berkedudukan di kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa sekolah Methodist – 2 berdiri sejak tahun 1967 dengan badan hukum Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia (yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia wilayah I), yang kemudian pada tahun 2016 dilakukan penyerahan pengelolaan sekolah Methodist-2 kisaran dari YP – GMI Wilayah I kepada Yayasan Pendidikan Kristen Methodist Moria Kisaran yang didirikan berdasarkan akta nomor 07 tanggal 22 Maret 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-0017662.AH.01.04 tanggal 29 Maret 2016 dan telah beberapa kali mengalami perubahan akta, dan terakhir diubah dengan akta 03 tanggal 11 Januari 2024, diperbuat dihadapan Zaisika Khairunnisa, S.H.,M.Kn notaris di Kota Binjai dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.06-0002537 tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa sekolah Methodist – 2 Kisaran, berdiri diatas tanah bersertifikat Hak Milik nomor 471/Kisaran kota dan nomor 472/Kisaran kota yang tercatat atas nama YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATRA INDONESIA, yang tidak pernah menyesuaikan diri sebagai badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana UU no. 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU nomor 28 tahun 2004 tentang YAYASAN;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan "Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata YAYASAN didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau **pihak yang berkepentingan**;

- Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan, menegaskan Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Yayasan tahun 2004 berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang – undang yayasan, yang apabila tidak dilakukan penyesuaian berdasarkan UU Yayasan, maka nama YAYASAN didepan namanya tidak dapat digunakan dan juga Yayasan tersebut dapat dibubarkan;

- Bahwa makna hukum pihak yang berkepentingan menurut penjelasan Pasal 71 UU Yayasan adalah, pihak – pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan, sehingga dengan demikian Pemohon yang merupakan Pimpinan GMI Konta Pengembangan memiliki kepentingan langsung atas Yayasan Termohon, agar perijinan operasional sekolah tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat dan murid/siswa dapat tetap terlaksana, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

- Bahwa regulasi dibidang pendidikan saat ini telah menerapkan system perijinan berusaha berbasis resiko kategori tinggi (OSS/ online single submission) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, pemberian izin pendirian satuan pendidikan haruslah sejalan (linier) dengan alas hak tanah yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pendidikan;

- Bahwa oleh karena bidang – bidang tanah sekolah Methodist – 2 Kisaran, masih tercatat atas nama Yayasan Gereja Methodist Sumatera Indonesia, sedangkan sekolah Methodist – 2 Kisaran memiliki badan hukum YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KISARAN, maka adalah sangat berdampak pada perijinan operasional sekolah yang dimiliki oleh sekolah Methodist – 2 Kisaran;

- Bahwa atas hal itu sebagai pimpinan Gereja Methodist Indonesia konprensi tahunan pengembangan, memiliki kepentingan hukum atas Lembaga – Lembaga yang berada pada wilayah pelayanan untuk terciptanya ketertiban administrasi dan kelangsungan pelayanan kegiatan pendidikan;

II. **POKOK PERKARA**

- Bahwa Yayasan Gereja Methodist Sumatera Indonesia, tidak tercatat sebagai badan hukum dan tidak pernah pula melakukan penyesuaian badan hukum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (4) UU nomor 28 tahun 2004 sebagai perubahan atas UU nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

- Bahwa walaupun demikian, Yayasan Gereja Methodist Sumatera Indonesia memiliki dua bidang tanah, yang bersertifikat hak milik masing – masing nomor 471/Kisaran Kota dengan luas 355 M² (Tiga ratus lima puluh lima meter persegi) dan 472/Kisaran Kota dengan luas 237 M² (Dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi);

- Bahwa atas kedua bidang objek tanah tersebut, sejak dari kepemilikannya hingga sekarang masih dan tetap dikuasai dan ditempati oleh sekolah Methodist – 2 Kisaran dengan badan hukum YAYASA PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA MORIA KISARAN;

- Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Gereja Methodist Indonesia konprensi tahunan pengembangan, pada tanggal 25 Maret 2024 melalui undangan umum pengumuman Koran harian Tribun Medan telah pula mengundang pihak pihak terkait ataupun ahli waris para organ Pembina, organ pengurus dan organ pengawas Yayasan untuk hadir dalam rapat bersama tanggal 27 Maret 2024 akan tetapi tidak ada hadir pihak – pihak terkait, sebagaimana berita acara rapat yang diperbuat pada saat itu;

- Bahwa disamping itu, melalui Gereja Methodist Indonesia Jemaat Moria Kisaran, telah pula menyampaikan dan mengumumkan melalui bulletin minggu tanggal 24 Maret 2024, atas undangan pemohon untuk menghadiri rapat tanggal 27 Maret 2024, akan tetapi tidak ada pihak – pihak yang hadir memenuhi undangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATRA INDONESIA tidak melakukan penyesuaian sebagai badan hukum Yayasan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak adanya pihak - pihak lain yang mengetahui kedudukan serta kepengurusan yayasan tersebut, maka dimohonkan juga agar kiranya YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATRA INDONESIA dinyatakan dibubarkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU nomor 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU nomor 28 tahun 2004 tentang YAYASAN, maka melalui putusan pengadilan atas pembubaran Yayasan, maka dimohonkan juga agar kiranya berkenan mengangkat dan menetapkan JAQUILINE, perempuan lahir di tanjung balai pada tanggal 10 september 1963, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 243/23, Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Jemaat Gereja Methodist Indonesia Moria Kisaran, untuk diangkat sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan atas Yayasan yang dibubarkan;
- Bahwa oleh karena YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATERA INDONESIA dinyatakan bubar dengan segala akibat hukumnya, maka atas harta yayasan berupa bidang tanah bersertifikat hak milik nomor 471/Kisaran Kota dan nomor 472/Kisaran Kota Yang setempat mengenal sebagai sekolah Methodist – 2 Kisaran, diserahkan kepada YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST MORIA KISARAN;
- Bahwa atas segala biaya biaya perkara yang timbul, agar ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal yang disampaikan diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATERA INDONESIA bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bidang – bidang tanah masing – masing bersertifikat hak milik nomor 471/Kisaran Kota seluas 355 M² (Tiga ratus lima puluh lima meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 472/Kisaran Kota seluas 237 M² (Dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATRA INDONESIA diserahkan kepada YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA MORIA KISARAN yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 07

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Maret 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-0017662.AH.01.04 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir nomor 03 tanggal 11 Januari 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.06-0002537 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024;

4. Mengangkat dan menetapkan JAQUILINE, perempuan lahir di tanjung balai pada tanggal 10 september 1963, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 243/23, Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Jemaat Gereja Methodist Indonesia Moria Kisaran, sebagai likuidator untuk melakukan likuidasi atas harta YAYASAN GEREJA METHODIST SUMATRA INDONESIA;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pencabutan atas permohonannya tersebut yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 271 RU dan Pasal 277 RU dan hal tersebut juga diatur di dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut adalah hak dari Pemohon, sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan oleh Pemohon sangat beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register perkara permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RU peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan/ menerima Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Kis dan selanjutnya mencoret dalam

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kisanan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisanan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, dan Irse Yanda Perima. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Meilan Monanita, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran (PNBP) -----Rp
30.000,00	
-	Biaya Proses (ATK)-----Rp
50.000,00	
-	Biaya Panggilan -----Rp
42.000,00	

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Meterai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00 +
<hr/> Jumlah		Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);